



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 74 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
4. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
8. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

9. Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan adalah Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
10. Kepala Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan adalah Kepala Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
13. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya;
14. UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemerintah Kota Surabaya.
15. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin Gangguan.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan.
17. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
18. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
19. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **BAB II KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
  - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
  - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan;
  - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; atau
  - d. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya.
- (3) Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah.
- (4) Kegiatan-kegiatan pada kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus sesuai dengan peruntukan kawasan dan telah dilengkapi dengan Amdal Terpadu/Amdal Kawasan.

### **Pasal 3**

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan

pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

- (2) Pemegang Izin Gangguan yang telah melakukan pendaftaran ulang diberikan tanda bukti berupa Surat Keterangan Pendaftaran Ulang.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha;
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
  - e. perubahan jenis usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

#### **Pasal 5**

Izin Gangguan dapat dialihkan ke pihak lain atas persetujuan Kepala Badan Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 6**

Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan di UPTSA secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi Warga Negara Indonesia/Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di Indonesia atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Indonesia dan masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. fotocopy sertifikat atau surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Mendirikan Bangunan dan/atau Sertifikat Laik Fungsi sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila yang

- mengajukan permohonan adalah perusahaan, sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. fotocopy Rekomendasi Dokumen lingkungan sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. gambar denah dengan ukuran skala paling besar 1 : 500 (satu banding lima ratus) dan gambar situasi (lay out) dengan skala 1 : 2000 (satu banding dua ribu) sesuai kondisi di lokasi dilengkapi keterangan tata letak mesin-mesin peralatan produksi/peralatan bantu lainnya (untuk tempat usaha yang menggunakan mesin) sebanyak 2 (dua) lembar.

### **Pasal 7**

Untuk dapat memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan di UPTSA secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi Warga Negara Indonesia/Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di Indonesia atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Indonesia dan masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
- b. fotocopy sertifikat atau surat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. fotocopy Rekomendasi Dokumen lingkungan sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. fotocopy surat Izin Gangguan atau surat keterangan pendaftaran ulang beserta lampiran gambar yang di daftar ulang sebanyak 1 (satu) lembar.

### **Pasal 8**

Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan di UPTSA secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi Warga Negara Indonesia/Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di Indonesia atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Indonesia dan masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;

- b. fotocopy sertifikat atau surat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. fotocopy Rekomendasi Dokumen lingkungan sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. gambar denah dengan ukuran skala paling besar 1 : 500 (satu banding lima ratus) dan gambar situasi (lay out) dengan skala 1 : 2000 (satu banding dua ribu) sesuai kondisi di lokasi dilengkapi keterangan tata letak mesin-mesin peralatan produksi/peralatan bantu lainnya (untuk tempat usaha yang menggunakan mesin) sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. fotocopy Surat Izin Gangguan yang akan diubah beserta lampiran gambar sebanyak 1 (satu) lembar.

### **Pasal 9**

Permohonan pengalihan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan di UPTSA secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi Warga Negara Indonesia/Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di Indonesia atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Indonesia dan masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
- b. fotocopy sertifikat atau surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila yang mengajukan permohonan adalah perusahaan, sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. surat pernyataan pengalihan tempat usaha apabila usaha tersebut dilakukan oleh perorangan sebanyak 1 (satu) lembar;
- e. fotocopy Rekomendasi Dokumen lingkungan sebanyak 1 (satu) lembar;
- f. gambar denah dengan ukuran skala paling besar 1 : 500 (satu banding lima ratus) dan gambar situasi (lay out) dengan skala 1 : 2000 (satu banding dua ribu) sesuai kondisi di lokasi dilengkapi keterangan tata letak mesin-mesin peralatan produksi/peralatan bantu lainnya (untuk tempat usaha yang menggunakan mesin) sebanyak 2 (dua) lembar.
- g. fotocopy Surat Izin Gangguan yang dialihkan beserta lampiran gambar sebanyak 1 (satu) lembar.



**BAB III**  
**PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemberian Izin Gangguan kepada tempat usaha dan/atau jenis usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi yang termasuk gangguan berat diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Izin Gangguan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Pertimbangan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup berkaitan dengan pemberian Izin Gangguan kepada tempat usaha dan/atau jenis usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi yang termasuk gangguan berat yang meliputi :
  - a. pertimbangan mengenai kelayakan bangunan tempat usaha;
  - b. pertimbangan mengenai sistem pengamanan serta kelengkapan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran tempat usaha;
  - c. pertimbangan mengenai jenis usaha di bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
  - d. pertimbangan mengenai pengaruh tempat usaha terhadap dampak lingkungan termasuk upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan kewajiban pemohon untuk mengelola lingkungan;
  - e. pertimbangan mengenai higiene dan sanitasi tempat usaha dan aspek lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan;
  - f. pertimbangan lainnya sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan bidang usahanya.

**BAB IV**  
**MEKANISME DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN**

**Pasal 11**

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi ke UPTSA dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6;
- b. petugas UPTSA menerima dan melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
- c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas UPTSA mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
- d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas UPTSA melakukan pencatatan dan pemberian tanda terima;
- e. Petugas UPTSA menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud huruf d ke Badan Lingkungan Hidup;
- f. Sekretaris menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk, kemudian berkas dimaksud disampaikan kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- g. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan bertugas meneliti dan mendisposisi permohonan Izin Gangguan kepada Kepala Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan;
- h. Kepala Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan bertugas :
  1. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, dan apabila ternyata berkas permohonan belum lengkap dan benar, maka petugas pada Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan menyiapkan konsep surat pemberitahuan ke UPTSA dan disampaikan kepada Sekretaris untuk ditandatangani oleh sekretaris atas nama Kepala Badan Lingkungan Hidup yang sebelumnya telah diparaf oleh Kepala Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan dan Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
  2. membuat jadwal peninjauan lokasi dan menyusun konsep pengumuman sesuai permohonan izin;
  3. melakukan peninjauan lokasi dan penelitian terhadap tempat usaha yang diajukan pemohon izin yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara, dan apabila dianggap perlu dapat mengikutsertakan Panitia Pertimbangan Izin Gangguan;
  4. memasang pengumuman mengenai permohonan izin di lokasi tempat usaha sesuai permohonan izin;
  5. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Penolakan, apabila permohonan tidak disetujui sesuai dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;

6. menetapkan perhitungan Retribusi Izin Gangguan apabila permohonan disetujui sesuai dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi;
  7. menyiapkan konsep SKRD dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
  8. menyiapkan dan membubuhkan paraf konsep Surat Izin Gangguan dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan setelah Pemohon membayar retribusi.
- i. konsep SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 7 diparaf oleh Kepala Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - j. setelah SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf i ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon oleh petugas Sekretariat melalui UPTSA;
  - k. berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf j, pemohon segera membayar retribusi dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada UPTSA;
  - l. petugas pada UPTSA mengirimkan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf k ke Badan Lingkungan Hidup dan diteruskan ke Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - m. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan memeriksa, meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Penolakan atau konsep Surat Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 5 dan angka 8, dan menyampaikannya kepada Sekretaris untuk diparaf dan diteruskan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup;
  - n. Kepala Badan Lingkungan Hidup memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep Surat Penolakan atau konsep Surat Izin Gangguan, kemudian Surat Penolakan atau Surat Izin Gangguan yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui UPTSA;
  - o. Petugas UPTSA menyerahkan Surat Penolakan atau Surat Izin Gangguan kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Gangguan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan ketentuan pemohon membayar retribusi dan menyerahkan fotocopy bukti pembayaran retribusi ke Petugas UPTSA sesuai dengan tanggal penetapan retribusi.
  - (3) Dalam hal pemohon terlambat membayar retribusi maka Izin Gangguan diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan fotocopy bukti pembayaran retribusi ke Petugas UPTSA.

- (4) Bagan alur penyelesaian permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 12**

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan Pendaftaran Ulang, Pengalihan izin atau Perubahan Izin adalah sebagai berikut:
  - a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap ke UPTSA dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 atau Pasal 9;
  - b. petugas UPTSA menerima dan melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
  - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas UPTSA mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
  - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas UPTSA melakukan pencatatan dan pemberian tanda terima;
  - e. Petugas UPTSA menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d ke Badan Lingkungan Hidup;
  - f. Sekretaris menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk, kemudian berkas dimaksud disampaikan kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - g. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan bertugas meneliti dan mendisposisi permohonan Izin gangguan kepada Kepala Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan;
  - h. Kepala Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan bertugas :
    1. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, dan apabila ternyata berkas permohonan belum lengkap dan benar, maka petugas pada Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan menyiapkan konsep surat pemberitahuan ke UPTSA dan disampaikan kepada Sekretaris untuk ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala Badan Lingkungan Hidup yang sebelumnya telah diparaf oleh Kepala Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan dan Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;

2. membuat jadwal peninjauan lokasi;
  3. melakukan peninjauan lokasi dan penelitian terhadap tempat usaha yang diajukan pemohon yang hasilnya dituangkan dalam berita acara, dan apabila dianggap perlu dapat mengikutsertakan Panitia Pertimbangan Izin Gangguan;
  4. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Penolakan, apabila permohonan tidak disetujui sesuai dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
  5. menetapkan perhitungan Retribusi Izin Gangguan apabila permohonan disetujui sesuai dengan Berita Acara hasil Peninjauan Lokasi;
  6. menyiapkan konsep SKRD dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
  7. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Keterangan Pendaftaran Ulang atau Surat Izin Gangguan, dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan setelah pemohon membayar retribusi;
- i. konsep SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 6 diparaf oleh Kepala Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - j. setelah SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf i ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon oleh petugas Sekretariat melalui UPTSA;
  - k. berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf j, pemohon segera membayar retribusi dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada UPTSA;
  - l. petugas pada UPTSA mengirimkan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf k ke Badan Lingkungan Hidup dan diteruskan ke Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - m. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan memeriksa, meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Penolakan atau Surat Keterangan Pendaftaran Ulang atau Surat Izin Gangguan sebagaimana dimaksud huruf h angka 4 dan angka 7, dan menyampaikannya kepada Sekretaris untuk diparaf dan diteruskan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup;

- n. Kepala Badan Lingkungan Hidup memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep Surat Penolakan atau Surat Keterangan Pendaftaran Ulang atau Surat Izin Gangguan, kemudian Surat Penolakan atau Surat Keterangan Pendaftaran Ulang atau Surat Izin Gangguan yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui UPTSA;
  - o. Petugas UPTSA menyerahkan Surat Penolakan atau Surat Keterangan Pendaftaran Ulang atau Surat Izin Gangguan kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan Pendaftaran Ulang, Pengalihan izin atau Perubahan Izin paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan ketentuan pemohon membayar retribusi dan menyerahkan fotocopy bukti pembayaran retribusi ke Petugas UPTSA sesuai dengan tanggal penetapan retribusi.
  - (3) Dalam hal pemohon terlambat membayar retribusi maka Izin Gangguan diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan fotocopy bukti pembayaran retribusi ke Petugas UPTSA.
  - (4) Bagan alur penyelesaian permohonan Pendaftaran Ulang, Pengalihan izin atau Perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## **BAB V JENIS DAN BENTUK FORMULIR**

### **Pasal 13**

- (1) Jenis formulir yang digunakan dalam pemberian pelayanan izin gangguan adalah sebagai berikut :
  - a. surat permohonan izin gangguan;
  - b. surat permohonan pendaftaran ulang, pengalihan izin atau perubahan izin;
  - c. surat izin gangguan (permohonan izin baru);
  - d. surat izin gangguan atas dasar pengalihan izin;
  - e. surat izin gangguan atas dasar perubahan izin;
  - f. surat keterangan pendaftaran ulang.

- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Daerah berwenang :
- a. melakukan penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah;
  - b. melakukan pencabutan izin, penutupan/penyegelan dan/atau penghentian tempat usaha bagi pemegang izin gangguan yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Gangguan;
  - c. menetapkan uang paksa.
- (2) Kewenangan untuk melakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Kewenangan untuk melakukan penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 15**

Mekanisme pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pemegang Izin Gangguan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Gangguan diberikan peringatan tertulis oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan;
- b. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
- c. apabila pemegang izin gangguan tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Badan Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Pencabutan Izin Gangguan.
- d. Surat Pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

## **Pasal 16**

Mekanisme penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan/tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. bagi pemegang izin gangguan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Gangguan.
  1. apabila Izin Gangguan telah dicabut dan ternyata yang bersangkutan tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa;
  2. penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain/peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.
- b. bagi setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah .
  1. setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah diberikan peringatan tertulis oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  2. apabila orang pribadi atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa;
  3. penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain/peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

## **Pasal 17**

- (1) Uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dikenakan apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan/atau tempat usaha telah ditutup/disegel tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Pengenaan uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan



pertimbangan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Desember 2011

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 119**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.**

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 15 DESEMBER 2011**

---

**Bentuk Formulir Yang Digunakan Dalam Pemberian Pelayanan Izin Gangguan**

**a. Surat Permohonan Izin Gangguan**

Surabaya,

Nomor	:		Kepada :
Lampiran	:		Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup
Perihal	:	<u>Permohonan Izin Gangguan</u>	Kota Surabaya

di  
S U R A B A Y A

Bersama ini kami mohon kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk dapat diberi izin guna mendirikan tempat usaha :

.....  
di lokasi .....  
Dengan keterangan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan permohonan tersebut di atas kami sanggup senantiasa mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi periksa.

Pemohon,

.....

Perhatian :  
Permohonan yang tidak diisi dengan lengkap dan tidak disertai lampiran-lampiran yang diperlukan tidak dapat dilayani.

**b. Surat Permohonan Pendaftaran Ulang, Pengalihan Izin atau Perubahan Izin.**

Surabaya,

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran  
Ulang/Pengalihan Izin/  
Perubahan Izin\*

Kepada :  
Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup  
Kota Surabaya

di  
S U R A B A Y A

Bersama ini kami mohon kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk mendaftarkan ulang Izin Gangguan, Pengalihan Izin atau Perubahan Izin\* terhadap usaha :

.....  
di lokasi .....  
yang telah diterbitkan berdasarkan Surat Izin :

Nomor :  
.....

Tanggal :  
.....

Dengan keterangan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan permohonan tersebut di atas kami sanggup senantiasa mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi periksa

Pemohon

.....

Perhatian :  
Permohonan yang tidak diisi dengan lengkap dan tidak disertai lampiran-lampiran yang diperlukan tidak dapat dilayani.

\* Coret yang tidak perlu

## c. Surat Izin Gangguan (Permohonan Izin Baru)

**SURAT IZIN**

NOMOR : .....

**TENTANG  
IZIN GANGGUAN****KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURABAYA**

- Dasar :
- a. Surat permohonan tanggal :  
 Nomor Pendaftaran :  
 dari Saudara :  
 Nama :  
 alamat/tempat tinggal :  
 Kewarganegaraan :  
 Bertindak untuk dan atas nama :  
 kedudukan :
  - b. telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor .....Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan.
  - c. Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor..... Tanggal .....

**MENGIZINKAN :**

Kepada  
 Nama :  
 Alamat :  
 untuk mendirikan tempat usaha di lokasi

.....  
 Jenis Usaha :  
 Nama :  
 Luas :  
 Kekuatan Mesin :

Pemegang izin berkewajiban untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Izin ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Izin Gangguan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang izin setiap 3 (tiga) tahun.

Surat izin ini bukan merupakan bukti kepemilikan lahan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan terjadi gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya  
 pada tanggal  
 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KOTA SURABAYA

Nama Lengkap  
 Pangkat  
 NIP.

**Tembusan :**  
 Yth. Sdr. Camat setempat.

**d. Surat Izin Gangguan atas Dasar Pengalihan Izin**

**SURAT IZIN**

**NOMOR :** .....

**TENTANG  
IZIN GANGGUAN**

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURABAYA**

- Dasar :
- a. Surat permohonan tanggal :  
 Nomor Pendaftaran :  
 dari Saudara :  
 Nama :  
 alamat/tempat tinggal :  
 Kewarganegaraan :  
 Bertindak untuk dan atas nama :  
 kedudukan :
  - b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor .....Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan.
  - c. Bukti Pengalihan.....
  - d. Berita Acara Peninjauan Lokasi bahwa tempat usaha tersebut betul dikuasai oleh pemohon Nomor ..... Tanggal .....

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
 Nama :  
 Alamat :  
 Nama :  
 Kedudukan :  
 Nomor Surat Izin :  
 Tanggal :

Berdasarkan bukti Pengalihan tersebut di atas maka Izin Gangguan yang telah dikeluarkan dialihkan :

Kepada :  
 Nama :  
 Alamat :  
 Atas nama :  
 Kedudukan :  
 Jenis usaha :  
 Lokasi tempat usaha :  
 Luas :  
 Kekuatan mesin :

Pemegang izin berkewajiban untuk mentaati ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Izin ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikeluarkannya surat izin ini, maka Surat izin Nomor .....Tanggal ....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Izin Gangguan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Surat izin ini bukan merupakan bukti kepemilikan lahan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan terjadi gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya  
 pada tanggal  
**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KOTA SURABAYA**

Nama Lengkap  
 Pangkat  
 NIP.

**Tembusan :**  
 Yth. Sdr. Camat setempat.

e. Surat Izin Gangguan atas Dasar Perubahan Izin.

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : .....**

**TENTANG**  
**IZIN GANGGUAN**

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA SURABAYA**

- Dasar : a. Surat permohonan tanggal :  
 Nomor Pendaftaran :  
 dari Saudara :  
 Nama :  
 Alamat/Tempat tinggal :  
 Kewarganegaraan :  
 Bertindak untuk dan atas nama :  
 Kedudukan :  
 b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor .....Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan.  
 c. Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor ..... Tanggal .....

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
 Nama :  
 Alamat :

Untuk merubah Luas/Jenis Usaha yang telah memiliki Izin Nomor ..... tanggal.....

Jenis usaha :  
 Lokasi tempat usaha :  
 Luas :  
 Kekuatan mesin :

Pemegang izin berkewajiban untuk mentaati ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Izin ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikeluarkannya Surat Izin ini, maka Surat Izin Nomor .....Tanggal ....., dinyatakan tidak berlaku.

Izin Gangguan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Surat izin ini bukan merupakan bukti kepemilikan lahan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan terjadi gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya  
 pada tanggal  
 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KOTA SURABAYA

Nama Lengkap  
 Pangkat  
 NIP.

**Tembusan :**  
 Yth. Sdr. Camat setempat.

## f. Surat Keterangan Pendaftaran Ulang.

**SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN ULANG IZIN GANGGUAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Jabatan : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
 Berdasarkan surat permohonan pendaftaran ulang Izin Gangguan  
 tanggal :  
 Nomor :  
 dari Saudara :  
 Nama :  
 Alamat :

Berita acara peninjauan lokasi Nomor : .....tanggal .....  
 dengan ini menerangkan bahwa :

setelah diadakan penelitian administrasi dan teknis di lokasi tempat usaha, tidak terdapat penyimpangan terhadap Izin yang telah diberikan, maka Izin Gangguan :

Nomor :  
 Tanggal :  
 Jenis Usaha :  
 Lokasi :  
 Atas nama :  
 Alamat /Kedudukan :  
 Luas :  
 Kekuatan Mesin :

telah dilakukan pendaftaran ulang yang ke -..... ( ..... ) dan izin dinyatakan tetap berlaku dengan persyaratan :

- wajib mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin.
- menempelkan Surat Keterangan ini ditempat yang dapat diketahui oleh masyarakat umum di lokasi tempat usaha.
- harus mendaftarkan ulang paling lambat tanggal .....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Surabaya  
 pada tanggal  
 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KOTA SURABAYA

Nama Lengkap  
 Pangkat  
 NIP.

**Tembusan :**

Yth. Sdr. Camat setempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
 Asisten Pemerintahan  
 u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**WALIKOTA SURABAYA,**  
 ttd  
**TRI RISMAHARINI**


**Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.**  
 Pembina  
 NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 74 TAHUN 2011

TANGGAL : 15 DESEMBER 2011

Bagan Alur Penyelesaian Permohonan Izin Baru



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.**  
Pembina  
NIP. 19720831 199703 1 004


WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**TRI RISMAHARINI**



**Bagan Alur Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Ulang, Pengalihan Izin atau Perubahan Izin**



penyelesaian permohonan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
 Asisten Pemerintahan  
 u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.**  
 Pembina  
 NIP. 19720831 199703 1 004

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**



